



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. SOLEKHAH BINTI ABDULLAH ZAENI;**
- 2. BASIROH BINTI ABDULLAH ZAENI;**

Keduanya bertempat tinggal di Jalan A. Yani Utara Nomor 74, RT 02 RW 08, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Misbakhul Munir, S.H, dan kawan, Para Pengacara/Advokat & Penasihat Hukum pada "MG 7/Seven Law Firm", berkantor di Jalan Sulawesi Timur Nomor 13, Kelurahan Mulyoharjo, Pemalang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020; Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n

MAMAH CHOTIMAH BINTI M. MARTASASMITA, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Utara Nomor 52, RT 03 RW 08, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suma'un, S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara, berkantor di RT 02 RW 06, Desa Pedurungan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 4 Februari 2020; Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pemalang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 2274 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat sepih Kantor Polisi Resor Pemalang tanpa ada bukti yang autentik dan tidak sesuai dengan fakta hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

3. Menyatakan secara hukum sawah dan tanah bangunan dengan SHM Nomor:

3.1 Tanah Darat dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 238 seluas $\pm 627 \text{ m}^2$ atas nama Sirozilmunir, yang terletak di Desa Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Djahid Sastra dan Kalsum
Sebelah Timur : H. Maksum Tajib dan H. Maksum Sholichah
Sebelah Selatan : H. Maksum Sholichah
Sebelah Barat : S R. Pungkuran

3.2 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 697 Gambar Situasi tanggal 09-11-1992 Nomor 3130/1992 seluas $\pm 5.845 \text{ m}^2$ atas nama Moch. Munir, yang terletak di Desa Sewaka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sholechah
Sebelah Timur : H. Maksum
Sebelah Selatan : Bekas Rel Ban RA. PG. Sumberharjo
Sebelah Barat : Aminah dan Aisyah

3.3 Tanah Darat dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 700 Gambar Situasi tanggal 09-11-1992 nomer 3131/1992 seluas $\pm 4.967 \text{ m}^2$ atas nama Moch. Munir, yang terletak di Desa Sewaka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Bekas Rel Ban RA. PG. Sumberharjo
Sebelah Timur : H. Maksum
Sebelah Selatan : Batas Desa Banjarmulya
Sebelah Barat : Aminah

3.4 Tanah Wakaf dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 00001 Gambar Situasi 24-05-2016 Nomor 00533 / Kramat/2016 seluas $\pm 6.687 \text{ m}^2$ atas nama nazhir:

1. Drs. H. Moh. Romadlon (Ketua)
2. Moh. Miftahchudin (Sekertaris)

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 2274 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Anggota)

5. Salman Al Farisi (Anggota), yang terletak di Desa Kramat, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Purwo sasmito dan Waren

Sebelah Timur : Basiroh

Sebelah Selatan : Sigit

Sebelah Barat : H. Asngari

3.5 Tanah Wakaf dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 275 Gambar Situasi Nomor 114/1976 seluas $\pm 13.300 \text{ m}^2$ atas nama Tjakijan Parmo, yang terletak di Desa Banjarmulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tarwad Rumi

Sebelah Timur : Tersiyer

Sebelah Selatan : Wari Daisah

Sebelah Barat : Jalan Desa

3.6 Tanah Perumahan dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 84 Gambar Situasi 26-12-1967 Nomor 1830/6/1967 seluas $\pm 189 \text{ m}^2$ atas nama Mochamad bin H. Abdullah Zaeni, yang terletak di Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : H. Angwar

Sebelah Timur : B. Asijah

Sebelah Selatan : Bisri dan Asijah

Sebelah Barat : H. Abduladjiz

3.7 Tanah Perumahan dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 86 Gambar Situasi 26-12-1967 Nomor 1331/1/1967 seluas $\pm 196 \text{ m}^2$ atas nama Mochamad bin H. Abdullah Zaeni, yang terletak di Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : B. Masmulah

Sebelah Timur : H. Abubakar Masir

Sebelah Selatan : H. Abubakar Masir

Sebelah Barat : H. Abduladjiz

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 2274 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi tanggal 26-10-1992 Nomor 2935/1992 seluas ± 10.690 m² atas nama Abdullah Murni, yang terletak di Desa Sewaka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Budi Setiyawan Suparti

Sebelah Timur : Balai Desa Mengori dan Sawah Desa Mengori

Sebelah Selatan : H. Maskuri

Sebelah Barat : Tersier

3.9 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 941 Gambar Situasi tanggal 19-074-1986 Nomor 1367/1986 seluas ± 3.590 m² atas nama Haji Maksum Nadiroh, yang terletak di Desa Wanamulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran

Sebelah Timur : Muhamad Jazuli

Sebelah Selatan : Muhamad Jazuli

Sebelah Barat : Suciati Nuryan

3.10 Tanah Darat dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 1144 Gambar Situasi tanggal 03-04-1986 Nomor 1018/1986 seluas ± 843 m² atas nama H. Abdulloh Zaeni, yang terletak di Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan H. Cholimah dan Bekas Yasan Afiyah

Sebelah Timur : Tanah Negara Jalan A. Yani

Sebelah Selatan : Bekas Yasan Chodirah dan Bekas Yasan Abdullah Zaeni dan Bekas Yasan Muthik

Sebelah Barat : Gang Dara

3.11 Tanah Darat dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 224 Gambar Situasi tanggal 26-02-1986 Nomor 185/1968 seluas ± 400 m² atas nama Mochamad dan Solichah, yang terletak di Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : H. Chalil

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 2274 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelah Utara : Rusman

Sebelah Barat : H. Chalil

3.12 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 118 Gambar Situasi 10-3-2003 Nomor 00052/KBGD/2003 seluas \pm 7.480 m² atas nama Siroj Munir alias Moch. Rojil, yang terletak di Desa Kebongede, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang:

3.13 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 379 Gambar Situasi 20-12-1975 Nomor 333/I/20/1975 seluas \pm 3.590 m² atas nama H. Duloh Djaeni, yang terletak di Desa Bojongnangka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Batas M380

Sebelah Timur : Batas M361

Sebelah Selatan : Batas M378

Sebelah Barat : -

3.14 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 417 Gambar Situasi 16-11-1994 Nomor 4251 / 1994 seluas \pm 5.357 m² atas nama Haji Zaeni, yang terletak di Desa Banjarmulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan Mentawi dan Saluran

Sebelah Timur : Buangan

Sebelah Selatan : Bekas Yasan Suharto

Sebelah Barat : Saluran

3.15 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 418 Gambar Situasi 16-11-1994 Nomor 4249 / 1994 seluas \pm 2.120 m² atas nama Haji Zaeni, yang terletak di Desa Banjarmulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan

Sebelah Timur : Saluran

Sebelah Selatan : Bekas Yasan Suharto

Sebelah Barat : Bekas Yasan Sorichi dan Asma Yada

3.16 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 419 Gambar Situasi 16-11-1994 Nomor 4250 / 1994 seluas \pm 11.437

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 2274 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Bekas Yasan Solichah Aqib
- Sebelah Timur : Buangan
- Sebelah Selatan : Bekas Yasan Suwenah Abdul Jamal dan Buangan
- Sebelah Barat : Bekas Yasan Solichah Aqib

3.17 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 940 Gambar Situasi tanggal 19-07-1986 Nomor 1366/1986 seluas \pm 7.800 m² atas nama Haji Maksum Nadiroh, yang terletak di Desa Wanamulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Saluran
- Sebelah Timur : Suciati Nuryan
- Sebelah Selatan : Muhamad Jazuli
- Sebelah Barat : Muhamad Jazuli

Dan

5.1 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 84 Gambar Situasi tanggal 30-07-1987 Nomor 1921/7/1987 seluas \pm 6.585 m² atas nama Sholichah binti Haji Abdulloh, yang terletak di Desa Banjarturi, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah PLN
- Sebelah Timur : Bekas Yasan H. Soleh
- Sebelah Selatan : Bekas Yasan Suki Tarwi
- Sebelah Barat : Bekas Yasan Faizar

5.2 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 85 Gambar Situasi tanggal 30-07-1987 Nomor 1920/7/1987 seluas \pm 3.965 m² atas nama Sholichah binti Haji Abdulloh, yang terletak di Desa Banjarturi, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Bantaran Kali
- Sebelah Timur : Bekas Yasan H. Soleh
- Sebelah Selatan : Tanah PLN
- Sebelah Barat : Bekas Yasan Faizar

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 2274 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5.3 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 26-02-1986 Nomor 489/1986 seluas $\pm 504 \text{ m}^2$

Gambar Situasi 26-02-1986 Nomor 489/1986 seluas $\pm 504 \text{ m}^2$ atas nama Muchamad Basiroh bin H. Zaini, yang terletak di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran
Sebelah Timur : Saluran
Sebelah Selatan : Sugarno
Sebelah Barat : Jalan Semeru

5.4 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 336 Gambar Situasi tanggal 22-06-1987 Nomor 1803/1987 seluas $\pm 10.535 \text{ m}^2$ atas nama Sholichah Aqhib, yang terletak di Desa Banjarmulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan Zaenudin dan Desa Wanamulya dan Tanah Negara
Sebelah Timur : Buangan
Sebelah Selatan : Bekas Yasan H. Abdullah Zaeni
Sebelah Barat : Saluran

5.5 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 578 Gambar Situasi tanggal 03-04-1990 Nomor 702/1990 seluas $\pm 3.165 \text{ m}^2$ atas nama Sholichah binti Haji Abdulloh, yang terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Casmadi
Sebelah Timur : Saluran
Sebelah Selatan : Samin
Sebelah Barat : Saluran

5.6 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 335 Gambar Situasi tanggal 24-02-1987 Nomor 528/1987 seluas $\pm 6.956 \text{ m}^2$ atas nama Basiroh ahmi, yang terletak di Desa Bajarmulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan Kasmuri
Sebelah Timur : Saluran

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 2274 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Saluran dan Jalan DPU

5.7 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 338 Gambar Situasi tanggal 19-10-1987 Nomor 2687/1987 seluas ± 7.940 m² atas nama Basiroh Fahmi, yang terletak di Desa Banjarmulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan A. Jazuli
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : Bekas Yasan Radi
Sebelah Barat : Bekas Yasan H. Muhid

5.8 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 556 Gambar Situasi tanggal 22-03-1988 Nomor 1127/1988 seluas ± 6630 m² atas nama Basiroh binti Haji Abdullah, yang terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan Rejo
Sebelah Timur : Bekas Yasan Bojongnangka dan Bekas Yasan H. Toha
Sebelah Selatan : Bekas Yasan H. Toha
Sebelah Barat : Bekas Yasan Rejo

5.9 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 557 Gambar Situasi 22-3-1988 Nomor 1117/1988 seluas ± 3.783 m² atas nama Basiroh binti Haji Abdullah, yang terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Bek yasan Rasimun
Sebelah Timur : Bek Yasan Kae
Sebelah Selatan : Bek Yasan Rejo
Sebelah Barat : Bek Yasan Ranya

5.10 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 561 Gambar Situasi tanggal 23-05-1988 Nomor 1820/1988 seluas ± 705 m² atas nama Basiroh binti Haji Abdullah, yang terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 2274 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Bekas Yasan H. Toha
Sebelah Timur : Saluran
Sebelah Tengah : Saluran
Sebelah Barat : Bekas Yasan Basiroh

5.11 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 569 Gambar Situasi tanggal 08-10-1988 Nomor 2995/1988 seluas \pm 6.867 m² atas nama Basiroh binti Haji Abdulloh, yang terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran
Sebelah Timur : Sayim
Sebelah Selatan : Sayim
Sebelah Barat : Sayim

5.12 Seb Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 327 Gambar Situasi 20-12-1986 Nomor 2384 / 1986 seluas \pm 4.006 m² atas nama Solichah Aqhib, yang terletak di Desa Banjarmulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran
Sebelah Timur : Bekas Yasan H. Zaeni
Sebelah Selatan : Bekas Yasan Suwamah
Sebelah Barat : Saluran

5.13 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 328 Gambar Situasi 20-12-1986 Nomor 2383 / 1986 seluas \pm 4.087 m² atas nama Solichah Aqhib, yang terletak di Desa Banjarmulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan Aisah
Sebelah Timur : Saluran
Sebelah Selatan : Bekas Yasan Sudarmi
Sebelah Barat : Bekas Yasan Durahman

5.14 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 365 Surat Ukur tanggal 20-12-1975 Nomor 319/1/20/1975/1975 seluas \pm 2.000 m² atas nama Sholikhah Napisah, yang terletak di Desa Bojonangka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Batas M366

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 2274 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelah Utara : Batas M364

Sebelah Barat : Batas M368 dan M367

5.15 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 368 Surat Ukur tanggal 20-12-1975 Nomor 322/1/20/1975 seluas ± 2.680 m² atas nama Sholikhah Sapisah, yang terletak di Desa Bojongnangka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tersiyer Batas M369

Sebelah Timur : Batas M.366 dan M365

Sebelah Selatan : Batas M367

Sebelah Barat : Batas M385

5.16 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 696 Gambar Situasi 09-11-1992 Nomor 3128 / 1992 seluas ± 4.918 m² atas nama Solecha, yang terletak di Desa Sewaka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Asiyah

Sebelah Timur : Sopyan

Sebelah Selatan : H. Maksum

Sebelah Barat : Moch. Munir

Adalah sah secara hukum milik Para Penggugat;

- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 3 Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
- 4 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini mulai dari awal hingga akhir perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinator*);

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 2274 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Danwa tersebut, Pengadilan Negeri Pemalang telah menjatuhkan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Pml tanggal 30 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum tanah sawah dan tanah darat sebagaimana diuraikan dalam:
 - a. Tanah Darat dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 238 seluas $\pm 627 \text{ m}^2$ atas nama Sirozilmunir, yang terletak di Desa Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Djahid Sastra dan Kalsum.
Sebelah Timur : H. Maksum Tajib dan H. Maksum Sholichah.
Sebelah Selatan : H. Maksum Sholichah.
Sebelah Barat : S R. Pungkuran.
 - b. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 697 Gambar Situasi tanggal 09 -11-1992 Nomor 3130/1992 seluas $\pm 5.845 \text{ m}^2$ atas nama Moch. Munir, yang terletak di Desa Sewaka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sholechah.
Sebelah Timur : H. Maksum.
Sebelah Selatan : Bekas Rel Ban RA. PG. Sumberharjo .
Sebelah Barat : Aminah dan Aisyah.
 - c. Tanah Darat dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 700 Gambar Situasi tanggal 09 -11-1992 Nomor 3131/1992 seluas $\pm 4.967 \text{ m}^2$ atas nama Moch. Munir, yang terletak di Desa Sewaka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Bekas Rel Ban RA. PG. Sumberharjo.
Sebelah Timur : H. Maksum.
Sebelah Selatan : Batas Desa Banjarmulya.
Sebelah Barat : Aminah.

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 2274 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 26-12-1967 Nomor 1830/6/1967 seluas \pm 189 m²

atas nama Mochamad bin H. Abdullah Zaeni, yang terletak di Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : H. Angwar.

Sebelah Timur : B. Asijah.

Sebelah Selatan : Bisri dan Asijah.

Sebelah Barat : H. Abduladjiz.

e. Tanah Perumahan dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 86 Gambar Situasi 26-12-1967 Nomor 1331/II/1967 seluas \pm 196 m² atas nama Mochamad bin H. Abdullah Zaeni, yang terletak di Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : B. Masmulah.

Sebelah Timur : H. Abubakar Masir.

Sebelah Selatan : H. Abubakar Masir.

Sebelah Barat : H. Abduladjiz.

f. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 699 Gambar Situasi tanggal 26-10-1992 Nomor 2935/1992 seluas \pm 10.690 m² atas nama Abdullah Murni, yang terletak di Desa Sewaka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Budi Setiyawan Suparti.

Sebelah Timur : Balai Desa Mengori dan Sawah Desa Mengori.

Sebelah Selatan : H. Maskuri.

Sebelah Barat : Tersier.

g. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 941 Gambar Situasi tanggal 19-074-1986 Nomor 1367/1986 seluas \pm 3.590 m² atas nama Haji Maksum Nadiroh, yang terletak di Desa Wanamulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran.

Sebelah Timur : Muhamad Jazuli.

Sebelah Selatan : Muhamad Jazuli.

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 2274 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Tanah Darat dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 1144 Gambar Situasi tanggal 03-04-1986 Nomor 1018/1986 seluas ± 843 m² atas nama H. Abdulloh Zaeni, yang terletak di Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan H. Cholimah dan Bekas Yasan Afiyah.

Sebelah Timur : Tanah Negara Jalan A. Yani.

Sebelah Selatan : Bekas Yasan Chodirah dan Bekas Yasan Abdullah Zaeni dan Bekas Yasan Muthik.

Sebelah Barat : Gang Dara.

i. Tanah Darat dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 224 Gambar Situasi tanggal 26-02-1986 Nomor 185/1968 seluas ± 400 m² atas nama Mochamad dan Solichah, yang terletak di Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : H. Chalil.

Sebelah Timur : Jalan A. Yani.

Sebelah Selatan : Rusman.

Sebelah Barat : H. Chalil.

j. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 118 Gambar Situasi 10-3-2003 Nomor 00052/KBGD/2003 seluas ± 7.480 m² atas nama Siroj Munir alias Moch. Rojil, yang terletak di Desa Kebongede, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang;

k. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 379 Gambar Situasi 20-12-1975 Nomor 333/1/20/1975 seluas ± 3.590 m² atas nama H. Duloh Djaeni, yang terletak di Desa Bojongnangka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Batas M380.

Sebelah Timur : Batas M361.

Sebelah Selatan : Batas M378.

Sebelah Barat : -.

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 2274 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 16-11-1994 Nomor 4251 / 1994 seluas \pm 5357 m²

atas nama Haji Zaeni, yang terletak di Desa Banjarmulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan Mentawi dan Saluran.

Sebelah Timur : Buangan.

Sebelah Selatan : Bekas Yasan Suharto.

Sebelah Barat : Saluran.

m. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 418

Gambar Situasi 16-11-1994 Nomor 4249 / 1994 seluas \pm 2.120 m²

atas nama Haji Zaeni, yang terletak di Desa Banjarmulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan.

Sebelah Timur : Saluran.

Sebelah Selatan : Bekas Yasan Suharto.

Sebelah Barat : Bekas Yasan Sorichi dan Asma Yada.

n. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 419

Gambar Situasi 16-11-1994 Nomor 4250 / 1994 seluas \pm 11.437

m² atas nama Haji Zaeni, yang terletak di Desa Banjarmulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan Solichah Aqib.

Sebelah Timur : Buangan.

Sebelah Selatan : Bekas Yasan Suwenah Abdul Jamal dan Buangan.

Sebelah Barat : Bekas Yasan Solichah Aqib.

o. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 940

Gambar Situasi tanggal 19-07-1986 Nomor 1366/1986 seluas \pm

7800 m² atas nama Haji Maksum Nadiroh, yang terletak di Desa Wanamulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan

batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran.

Sebelah Timur : Suciati Nuryan.

Sebelah Selatan : Muhamad Jazuli.

Sebelah Barat : Muhamad Jazuli.

Dan

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 2274 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-07-1987 Nomor 1921/7/1987 seluas \pm 6.585 m²

atas nama Sholichah binti Haji Abdulloh, yang terletak di Desa Banjarturi, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah PLN.
- Sebelah Timur : Bekas Yasan H. Soleh.
- Sebelah Selatan : Bekas Yasan Suki Tarwi.
- Sebelah Barat : Bekas Yasan Faizar.

q. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 85 Gambar Situasi tanggal 30-07-1987 Nomor 1920/7/1987 seluas \pm 3.965 m² atas nama Sholichah binti Haji Abdulloh, yang terletak di Desa Banjarturi, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Bantaran Kali.
- Sebelah Timur : Bekas Yasan H. Soleh.
- Sebelah Selatan : Tanah PLN.
- Sebelah Barat : Bekas Yasan Faizar.

r. Tanah Waris dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 1934 Gambar Situasi 26-02-1986 Nomor 489/1986 seluas \pm 504 m² atas nama Muchamad Basiroh bin H. Zaini, yang terletak di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Saluran.
- Sebelah Timur : Saluran.
- Sebelah Selatan : Sugarno.
- Sebelah Barat : Jalan Semeru.

s. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 336 Gambar Situasi tanggal 22-06-1987 Nomor 1803/1987 seluas \pm 10.535 m² atas nama Sholichah Aqhib, yang terletak di Desa Banjarmulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Bekas Yasan Zaenudin dan Desa Wanamulya dan Tanah Negara.
- Sebelah Timur : Buangan.

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 2274 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Saluran.

- t. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 578 Gambar Situasi tanggal 03-04-1990 Nomor 702/1990 seluas \pm 3.165 m² atas nama Sholichah binti Haji Abdulloh, yang terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Casmadi.
Sebelah Timur : Saluran.
Sebelah Selatan : Samin.
Sebelah Barat : Saluran.
- u. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 335 Gambar Situasi tanggal 24-02-1987 Nomor 528/1987 seluas \pm 6.956 m² atas nama Basiroh ahmi, yang terletak di Desa Bajarmulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas- batas:
- Sebelah Utara : Bekas Yasan Kasmuri.
Sebelah Timur : Saluran.
Sebelah Selatan : Bekas Yasan Aenah Hasim.
Sebelah Barat : Saluran dan Jalan DPU.
- v. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 338 Gambar Situasi tanggal 19-10-1987 Nomor 2687/1987 seluas \pm 7.940 m² atas nama Basiroh Fahmi, yang terletak di Desa Banjarmulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Bekas Yasan A. Jazuli.
Sebelah Timur : Jalan.
Sebelah Selatan : Bekas Yasan Radi.
Sebelah Barat : Bekas Yasan H. Muhid.
- w. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 556 Gambar Situasi tanggal 22-03-1988 Nomor 1127/1988 seluas \pm 6.630 m² atas nama Basiroh binti Haji Abdulloh, yang terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Bekas Yasan Rejo.

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 2274 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id H. Toha.

Sebelah Selatan : Bekas Yasan H. Toha .

Sebelah Barat : Bekas Yasan Rejo.

- x. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 557 Gambar Situasi 22-3-1988 Nomor 1117/1988 seluas $\pm 3.783 \text{ m}^2$ atas nama Basiroh binti Haji Abdullah, yang terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Bek yasan Rasimun.

Sebelah Timur : Bek Yasan Kae.

Sebelah Selatan : Bek Yasan Rejo.

Sebelah Barat : Bek Yasan Ranya.

- y. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 561 Gambar Situasi tanggal 23-05-1988 Nomor 1820/1988 seluas $\pm 705 \text{ m}^2$ atas nama Basiroh binti Haji Abdulloh, yang terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan Rejo.

Sebelah Timur : Bekas Yasan H. Toha.

Sebelah Tengah : Saluran.

Sebelah Barat : Bekas Yasan Basiroh.

- z. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 569 Gambar Situasi tanggal 08-10-1988 Nomor 2995/1988 seluas $\pm 6.867 \text{ m}^2$ atas nama Basiroh binti Haji Abdulloh, yang terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran.

Sebelah Timur : Sayim.

Sebelah Selatan : Sayim.

Sebelah Barat : Sayim.

- aa. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 327 Gambar Situasi 20-12-1986 Nomor 2384 / 1986 seluas $\pm 4.006 \text{ m}^2$ atas nama Solichah Aqhib, yang terletak di Desa Banjarmulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 2274 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Bekas Yasan H. Zaeni.

Sebelah Selatan : Bekas Yasan Suwamah.

Sebelah Barat : Saluran.

bb. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 328

Gambar Situasi 20-12-1986 Nomor 2383 / 1986 seluas $\pm 4.087 \text{ m}^2$

atas nama Solichah Aqhib, yang terletak di Desa Banjarmulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan Aisah.

Sebelah Timur : Saluran.

Sebelah Selatan : Bekas Yasan Sudarmi.

Sebelah Barat : Bekas Yasan Durahman.

cc. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 365 Surat

Ukur tanggal 20-12-1975 Nomor 319/1/20/1975/1975 seluas \pm

2.000 m^2 atas nama Sholikhah Napisah, yang terletak di Desa Bojongangka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Batas M366.

Sebelah Timur : Jalan Desa dan Irigasi .

Sebelah Selatan : Batas M364.

Sebelah Barat : Batas M368 dan M367.

dd. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 368 Surat

Ukur tanggal 20-12-1975 Nomor 322/1/20/1975 seluas $\pm 2.680 \text{ m}^2$

atas nama Sholikhah Sapisah, yang terletak di Desa Bojongnangka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tersiyer Batas M369 .

Sebelah Timur : Batas M.366 dan M365.

Sebelah Selatan : Batas M367.

Sebelah Barat : Batas M385.

ee. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 696

Gambar Situasi 09-11-1992 Nomor 3128 / 1992 seluas $\pm 4.918 \text{ m}^2$

atas nama Solecha, yang terletak di Desa Sewaka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Asiyah.

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 2274 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : H. Maksum.

Sebelah Barat : Moch. Munir.

tanah sebagaimana terurai dalam huruf (a) s/d. huruf (ee) tersebut diatas adalah sah secara hukum milik Para Penggugat.

3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.935.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 557/PDT/2019/PT SMG, tanggal 15 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematang, Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Pml., tanggal 30 April 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang, Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Pml., tanggal 30 April 2019, yang dimohonkan banding

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat / Para Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Januari 2020 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Pml Nomor 557/Pdt/2019/PT.Smg Nomor 1/Pdt.K/2020/PN.Pml yang dibuat

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 2274 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi yang dahulu sebagai Para Penggugat dan Para Terbanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 557/Pdt/2019/PT Smg. tanggal 15 Januari 2020 untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 33/Pdt.G/2018/PN. Pml tanggal 25 April 2019 untuk seluruhnya;
4. Menghukum kepada Tergugat / Pembanding / Termohon kasasi untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam setiap tingkatan peradilan ini dibebankan kepada Tergugat / Pembanding / Termohon kasasi;

Atau

Apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 17 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Februari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Februari 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 2274 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum suaminya yang mempunyai beberapa nama yaitu Siroj Munir, Moch.Rojil, Sirozilmunir, Moch. Munir, dan Mochamad bin H. Abdullah Zaeni, yang tidak dibantah oleh Para Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sertifikat-sertifikat tanah objek sengketa atas nama suami Tergugat adalah nama dari satu orang;
- Bahwa terbukti Tergugat adalah istri sah dari almarhum Siroj Munir (T2 = P10) dan tidak mempunyai keturunan, maka Tergugat berhak atas harta peninggalan suaminya almarhum Siroj Munir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SOLEKHAH BINTI ABDULLAH ZAENI, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat ditolak dan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SOLEKHAH BINTI ABDULLAH ZAENI, 2. BASIROH BINTI ABDULLAH ZAENI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H.,

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 2274 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi

Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 2274 K/Pdt/2020